

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum dalam menilai kedudukan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dalam putusan yang menyangkut tindak pidana penganiayaan (delik konvensional) sebagaimana halnya dalam Nomor Perkara 163/Pid.B/20201/PN.Jmb bahwa rekaman CCTV masih di golongkan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan atau berkesesuaian dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 ayat (2) KUHP. Dengan adanya keterkaitan terdakwa dengan CCTV itu sendiri, maka CCTV tersebut dapat menunjang sebagai alat bukti petunjuk dari apa yang sudah dinyatakan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sehingga CCTV bisa dijadikan barang bukti perluasan yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Kedudukan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, CCTV masih merupakan barang bukti, yang mana dapat menjadi bukti petunjuk setelah dinyatakan kesesuaiannya dengan alat bukti lain, sedangkan dalam Undang-Undang Terorisme dan ITE, CCTV digolongkan sebagai alat bukti sah lainnya sebagaimana di tentukan dalam pasal 184 KUHP.

#### B. SARAN

1. Demi terciptanya kepastian hukum, peneliti berpendapat bahwa pelrunya diperjelas

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai penggunaan dari CCTV tersebut dalam persidangan, guna dapat menimbulkan kepastian hukum dan memperjelas dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam setiap kasus-kasus pidana terutama kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan CCTV.

2. Perkembangan hukum sudah sewajarnya harus berkesesuaian dengan perkembangan teknologi. Karena teknologi haruslah hadir sebagai alat bantu umat manusia dalam beraktivitas dan menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya ialah dalam proses penegakan hukum. Maka dari itu penegak hukum maupun pembuat produk hukum sekiranya agar tetap *up to date* dan mampu mengantisipasi celah atau sisi negatif perkembangan teknologi yang perubahannya terbilang sangat cepat.

